

SKRIPSI

**PENGARUH WANITA PEKERJA TERHADAP PEMENUHAN
HAK ASUH ANAK DI DESA SUMBER AGUNG**

Oleh:

**AKHMAD AJIE SAMPURNA
NPM. 1602030049**



**Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**PENGARUH WANITA PEKERJA TERHADAP PEMENUHAN
HAK ASUH ANAK DI DESA SUMBER AGUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

**AKHMAD AJIE SAMPURNA
NPM. 1602030049**

Pembimbing : Sainul, S.H, M.A

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGARUH WANITA PEKERJA TERHADAP
PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DI DESA SUMBER
AGUNG

Nama : Akhmad Ajie Sampurna

NPM : 1602030049

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022
Pembimbing


Sainul, SH, MA
NIP. 1968706 200003 1 004

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan
Saudara Akhmad Ajie Sampurna**

Kepada Yth
**Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro**
di-
Metro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi Saudara :


Nama : **Akhmad Ajie Sampurna**
NPM : 1602030049
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah
Judul : **PENGARUH WANITA PEKERJA
TERHADAP PEMENUHAN HAK ASUH
ANAK DI DESA SUMBER AGUNG**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2022

Pembimbing 2


Sainul, SH, MA
NIP. 1968706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15.A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
website: www.syariah.metrouniv.ac.id email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B:0532/10.78.2/P.P.009/07/2022

Skripsi dengan Judul: **PENGARUH WANITA PEKERJA TERHADAP PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DI DESA SUMBER AGUNG**, yang ditulis oleh **AKHMAD AJIE SAMPURNA** dengan NPM 1602030049, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari Rabu, 29 Juni 2022

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang : Sainul, SH, MA
Penguji I : Nurhidayati, M.H
Penguji II : Nency Dela Oktora, M.Sy
Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGARUH WANITA PEKERJA TERHADAP PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DI DESA SUMBER AGUNG

Oleh:

**AKHMAD AJIE SAMPURNA
NPM. 1602030049**

Wanita pekerja merupakan wanita yang memiliki pekerjaan. Tidak ada larangan bagi wanita bekerja atau melakukan aktifitas di luar rumah untuk mengembangkan pekerjaannya asal pekerjaan domestik tidak ditinggalkan. Efek yang ditimbulkan dari ibu yang bekerja terhadap anak yaitu hak asuh anak, perubahan perilaku dan perubahan suasana hati dan ikatan kedekatan dengan orang tua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh wanita pekerja terhadap pemenuhan hak asuh anak di Desa Sumber Agung. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan. Dalam mengumpulkan data mencatat data dalam penelitian menggunakan tiga metode, yaitu: metode wawancara dan dokumentasi serta observasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pengaruh positif wanita pekerja terhadap pemenuhan hak asuh anak di Desa Sumber Agung Kec. Bandar Surabaya diantaranya: wanita pekerja dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan pekerjaannya itu ia bisa memiliki pola pikir yang moderat. Sedangkan pengaruh negatif wanita pekerja terhadap pemenuhan hak asuh anak di Desa Sumber Agung Kec. Bandar Surabaya yaitu: wanita pekerja dengan kesibukannya bekerja sehingga mengakibatkan kurangnya komunikasi antara ibu dan anak, anak cenderung liar dan susah diatur. Kurangnya komunikasi ini berakibat pada retaknya hubungan antara anak dan ibu, anak akan menjadi susah diatur, hilangnya rasa sopan santu kepada orang tua dan bahkan tidak lagi mendengarkan nasehat orang tua.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Akhmad Ajie Sampurna
NPM : 1602030049
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Akhmad Ajie Sampurna
NPM. 1602030049

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*

(QS. Ar-Ra'd: 11)¹

¹ Al-Qur'an [13]: 11

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan rendah hati peneliti persembahkan keberhasilan study dan do'a ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tiada ternilai demi studyku.
2. Kepada kakak dan Adikku tersayang, yang telah mendukungu dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencurahkan do'a untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua selalu termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Wanita Pekerja Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Di Desa Sumber Agung”** ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada


1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Ibu Nurhidayati, M.H, selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah)
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah
7. Almamater tercinta yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Al-Ahwal Al-Syakhisiyyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Juni 2022
Peneliti



Akhmad Aje Sampurna
NPM.1602030049

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Wanita Pekerja.....	11
1. Pengertian Wanita Pekerja	11
2. Faktor yang Menyebabkan Wanita Pekerja.....	12
3. Dampak Wanita Pekerja dalam Rumah Tangga.....	15
4. Wanita Bekerja dalam Islam..	18
B. Perlindungan Terhadap Anak.....	21
1. Pengertian Perlindungan Terhadap Anak.....	21
2. Hak-Hak Anak dalam Keluarga	23
3. Pola Pengasuhan Anak	28
4. Pengasuhan Anak dalam Islam.....	29

C. Konsep Tanggung Jawab Ibu Terhadap Anak ..	32
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
B. Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Teknik Analisa Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya.....	47
1. Sejarah Berdiri Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya	47
2. Letak Geografis Desa Sumber Agung.....	49
3. Data Penduduk Desa Sumber Agung.....	50
4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Sumber Agung.....	50
5. Data Aparatur Desa Sumber Agung.....	51
B. Pengaruh Wanita Pekerja Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak di Desa Sumber Agung	52
C. Analisis	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Balasan Prasurvey
4. *Out Line*
5. Alat Pengumpul Data
6. Surat Izin Research
7. Surat Tugas
8. Surat Balasan Research
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Surat Keterangan Uji Kesamaan
11. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
12. Dokumentasi
13. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan bekerja merupakan perempuan yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan atau membantu menghasilkan barang atau jasa dengan maksud untuk menghasilkan uang atau barang dalam kurun waktu tertentu.¹ Perempuan menjadi ibu berarti secara langsung juga sebagai ibu rumah tangga. Secara alamiah perempuan memang berperan sebagai ibu dari anak-anak yang dilahirkannya di samping menjadi pendamping suami. Peran sebagai ibu rumah tangga telah memposisikan perempuan sebagai orang yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melahirkan anak, menjaga rumah dan taat kepada suami. Implikasi dari posisi perempuan sebagai ibu rumah tangga secara ekonomis perempuan atau istri selalu tergantung pada suami.²

Perempuan berperan penting dalam rangka pembentukan kehidupan keluarga yang kokoh sehingga tidak terkena pengaruh negatif dari perubahan serta pencapaian suatu keadaan yang sehat, sejahtera dan bahagia, sehingga mendukung terhadap penciptaan masyarakat yang sejahtera, baik lahir maupun batin. Kemampuan dan potensi yang memadai dari perempuan, sebagai istri dan ibu rumah tangga merupakan aspek terpenting dalam

¹ Desak Putu Eka Nilakusmawati dan Made Susilawati, “Studi Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Bekerja di Kota Denpasar”. *Piramida* Vol.VIII No. 1, hlm. 26 – 31. Fakultas MIPA Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/piramida/article/view/6986> diakses pada tanggal 25 Juni 2022

² Hani Fitriani, dkk, “Konflik Wanita Karir Dengan Beban Kerja Ganda (Double Barden)”, dalam *JSGA* Vol. 02 No. 01 Tahun 2020, 155

menentukan keberhasilan (penunjang utama strategi suksesnya) suatu rumahtangga (terutama masa depan anak-anak/generasi penerus).³ Oleh sebab itu seorang perempuan atau seorang ibu dituntut untuk memiliki kompetensi agar dapat mengemban tanggungjawabnya sebagai seorang istri dan seorang ibu dalam hal mengasuh anak.

Peran aktif orang tua terhadap perkembangan anak-anaknya sangat diperlukan terutama pada saat mereka masih berada di bawah usia lima tahun atau balita. Orang tua salah satunya adalah ibu, merupakan tokoh sentral dalam tahap perkembangan seorang anak. Ibu berperan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga sehingga ibu harus menyadari untuk mengasuh anak secara baik dan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Peran ibu dalam perkembangan sangat penting, karena dengan ketrampilan ibu yang baik maka diharapkan pemantauan anak dapat dilakukan dengan baik. Orang tua (ibu) adalah orang pertama yang mengajak anak untuk berkomunikasi, sehingga anak mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa. Lingkungan (keluarga) adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak.⁴

Islam, selain mengatur hubungan antara suami isteri, juga mengatur hubungan timbal balik yang harmonis antara orang tua dan anaknya. Keterkaitan yang erat dalam aturan Islam ini memungkinkan perkembangan yang seimbang antara generasi ke generasi. Karena anak adalah generasi

³ *Ibid.*, 155-156

⁴ Ayu Thabita Agustus Werdiningsih & Kili Astarani, "Peran Ibu Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Terhadap Perkembangan Anak Usia Prasekolah", dalam *Jurnal STIKES* Volume 5, No. 1, Juli 2012, 83

penerus orang tuanya, maka merupakan hal yang penting bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya agar tidak menjadi generasi yang lemah. Imam Al-Gazali yang dikutip oleh Abubakar Muhammad menjelaskan tugas dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu: Harus mendidik dan memperbaiki akhlaknya serta memeliharanya dari lingkungan yang jelek. Tidak membiasakan dengan perhiasan dengan kemewahan, harus mencegahnya mengambil sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, karena hal itu menunjukkan sifat kejelekannya. Hendaknya ibu mengerjakan untuk patuh kepada orang tua, gurunya dan orang yang lebih tua dalam keluarga.⁵

Tidak ada larangan bagi wanita bekerja atau melakukan aktifitas di luar rumah untuk mengembangkan pekerjaannya asal pekerjaan domestik tidak ditinggalkan, seperti memelihara rumah tangga, hamil, melahirkan, mendidik anak dan menjadi tempat berteduhnya suami guna mendapatkan ketenangan ketika suami datang dari kerja dan kelelahan setelah bersusah payah mencari nafkah. Bahkan wanita yang bekerja di luar rumah kadang-kadang di tuntutan dengan ketentuan sunnah dan wajib apabila ia membutuhkannya, dengan catatan pekerjaan itu sesuai dengan tabi'at spesialisasi dan kemampuan serta tidak merusak derajat kewanitaannya, seperti bekerja untuk mengobati orang sakit, berniaga untuk keperluan keluarga.⁶

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa wanita tidak dilarang apabila ingin berkerja dengan catatan pekerjaannya sebagai

⁵ Abubakar Muhammad, *Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al-Quran* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2010), 258

⁶ Rahma Pramudya Nawang Sari & Anton, "Wanita Karir Perspektif Islam", dalam *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2020, 110

seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu tidak ditinggalkan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini akan memberikan batasan wanita pekerja yang dapat dikatakan disibukkan oleh rutinitasnya dalam bekerja khususnya dalam mengurus rumah tangga dan pemenuhan hak pengasuhan terhadap anak.

Adapun fakta yang terjadi di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah terdapat beberapa orang tua yang dalam kesehariannya memilih untuk bekerja membantu perekonomian dari suaminya. Efek yang ditimbulkan dari ibu yang bekerja terhadap anak yaitu hak asuh anak, perubahan perilaku dan perubahan suasana hati dan ikatan kedekatan dengan orang tua. Sebagian besar pengasuhan inti mendapat dukungan yang sangat sedikit dari keluarga mereka sendiri. Akibatnya, mereka harus menyewa pengasuh atau menerima anak-anak mereka di fasilitas penitipan anak.

Adapun alasan penelitian ini dilakukan di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah karena berdasarkan data yang ada di desa tersebut sebanyak 15% dari 189 wanita yang telah memiliki keluarga dan anak, bekerja di luar daerah dan kebanyakan bekerja di luar negeri sebagai asisten rumah tangga. Namun pada awal pandemi covid-19 di Indonesia, seluruh pekerja luar negeri memutuskan untuk pulang, sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dan inisiatif para wanita pekerja tersebut.

Perubahan perilaku dan perubahan suasana hati anak terjadi karena orang tua yang bekerja meninggalkan anak-anaknya di tempat penitipan anak, sehingga kedua orang tua tidak dapat menghabiskan cukup waktu dengan

anak-anak mereka, ada kemungkinan anak-anak menjadi lebih keras kepala dan agresif. Sedangkan ikatan kedekatan anak dengan orang tua tidak terjalin dengan sempurna bahkan bisa menjadi rusak dikarenakan kedua orang tua sibuk dengan pekerjaan mereka dan memiliki lebih sedikit waktu untuk dihabiskan di rumah bersama anak-anak mereka,. Saat anak-anak tumbuh dewasa, celah ini bisa melebar menjadi kenakalan remaja akibat kurangnya perhatian dari orangtuanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa peranan orang tua dalam pendidikan dan pola asuh anak dapat berpengaruh pemenuhan hak asuh anak. Apabila orang tua dapat melakukan perannya dengan baik, dimungkinkan anak tersebut mempunyai akhlak yang baik. Begitu sebaliknya jika peran orang tua kurang baik maka akhlak anak pula kurang baik. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: “**Pengaruh Wanita Pekerja Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak di Desa Sumber Agung**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Pengaruh Positif dan Negatif Wanita Pekerja Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak di Desa Sumber Agung?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengaruh Wanita Pekerja Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak di Desa Sumber Agung.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Memberi sumbangan pengetahuan mengenai pemenuhan hak asuh anak dalam Islam.
- 2) Memberi sumbangan pengetahuan bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak asuh anak.

b. Manfaat Praktis

- 1) Merupakan masukan untuk penelitian-penelitian lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan hak asuh anak.
- 2) Merupakan sumber masukan bagi peneliti dari segi wawasan, ilmu pengetahuan maupun pengalaman.

D. Penelitian Relevan

Sejauh ini penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang “Pengaruh Wanita Pekerja Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak di Desa Sumber Agung” secara khusus, penyusun baru menemukan beberapa penelitian tentang penelitian ini di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ane Diana Pratiwi tentang “Pengaruh pola asuh orang tua terhadap Kepribadian anak di Desa Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat”.⁷ Berdasarkan hasil analisis data diperoleh harga χ^2 hitung adalah 6,293. Ternyata χ^2 hitung lebih besar ($6,293 > 3,841$), jika dibandingkan dengan χ^2

⁷Ane Diana Pratiwi, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Kepribadian Anak di Desa Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat”, dalam *Skripsi*, Metro: STAIN Jurai Siwo, 2015.

tabel, yaitu pada taraf signifikansi 5% = 3,841, dan lebih kecil (6,293 < 6,635) jika dibandingkan dengan χ^2 tabel, yaitu pada taraf signifikansi 1% = 6,635, jadi pada taraf signifikansi 5% H_a diterima dan H_0 ditolak. Sedangkan pada taraf signifikansi 1%, H_a ditolak dan H_0 diterima. Hal ini berarti bahwa, pada taraf 5% ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap kepribadian anak di Desa Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sedangkan pada taraf 1% tidak ada pengaruh pola asuh orang tua terhadap kepribadian anak di Desa Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap kepribadian anak di Desa Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan diangkat yaitu terkait pola asuh anak, namun perbedaannya terletak pada pemenuhan hak asuh anak yang dilakukan oleh wanita pekerja.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Maulana tentang “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar di MTs Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta”.⁸ Berdasarkan penelitian tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa MTs Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pengaruh Pola Asuh

⁸ Rifqi Maulana, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar di MTs Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta”, dalam *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Orang Tua terhadap Motivasi Belajar pada siswa MTs Suana Pandanaran Sleman Yogyakarta sebesar 9,3% dan sisanya 90,7% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu faktor Internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari aspek fisiologis (Kondisi umum jasmani) dan aspek psikologis yang terdiri dari, tingkat kecerdasan atau intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, dan minat siswa. Kemudian untuk faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan dan faktor instrumental. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikatakan bahwa “pola asuh orang tua (X) berpengaruh positif terhadap motivasi belajar (Y).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diangkat yaitu pengaruh pola asuh orang tua, namun perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut menggunakan penelitian kuantitatif untuk menguji pengaruh pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan lebih ditekankan pada pengaruh wanita pekerja terhadap pemenuhan hak asuh anak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ismiyati Muhammad tentang “Wanita Karir dalam Pandangan Islam”.⁹ Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa Islam adalah agama yang sangat fleksibel dan mengerti terhadap perempuan namun tetap mempunyai aturan mainnya sendiri. Dimana wanita karir dalam Islam memang diperbolehkan asalkan mendapatkan ijin dari suami dan bekerja untuk membantu keluarga, ini

⁹ Ismiyati Muhammad, “Wanita Karir dalam Pandangan Islam”, dalam *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Volume : 13 No 1. Edisi Juni 2019

akan jadi sebuah kegiatan yang menyenangkan apalagi jika didasari oleh ibadah.

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan diangkat, yaitu terkait wanita yang bekerja. Namun perbedaannya pada penelitian tersebut menggunakan istilah wanita karir yang notabene bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, sedangkan pada penelitian ini menggunakan istilah wanita pekerja yaitu wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun tidak sesuai dengan bidang keahliannya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Septia Rahman tentang “Peranan Wanita Karier Dalam Keluarga, Pola Asuh Dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karier Pada Jl. Anggrek Rt 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan)”.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ganda bagi wanita karier tidaklah mudah, tetapi informan dan hasil dari responden menunjukkan bahwa wanita karier dapat melewati perannya tersebut dengan baik. Dengan menerapkan pola asuh demokratis, informan memberikan kebebasan pada anak untuk mengembangkan wawasannya tapi tetap ada pengawasan dari orang tua, dan memberikan bekal pendidikan moral dan agama pada anak mereka. Dan meskipun waktu menjadi faktor penghambat mereka dalam menjalankan peran sebagai ibu, istri dan pekerja, mereka tetap melaksanakan tanggung jawab mereka. Dan suami mereka mengizinkan mereka untuk bekerja.

¹⁰ Ana Septia Rahman, “Peranan Wanita Karier Dalam Keluarga, Pola Asuh Dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karier Pada Jl. Anggrek Rt 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan)”, dalam *Jenius*. Vol. 1, No. 2, Januari 2017

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang wanita pekerja dalam keluarga. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah yang akan penulis angkat yaitu terkait pemenuhan hak asuh anak yang harus dilakukan oleh seorang ibu yang notabene merupakan wanita pekerja.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wanita Pekerja

1. Pengertian Wanita Pekerja

Wanita bekerja (*employed women*) adalah wanita yang bekerja di luar rumah dan menerima uang atau memperoleh penghasilan dari hasil pekerjaannya. Kebutuhan yang timbul pada wanita untuk bekerja adalah sama seperti pria, yaitu kebutuhan psikologis, rasa aman, sosial, ego, dan aktualisasi diri. Bagi diri wanita itu sendiri sebenarnya dengan bekerja di luar rumah, ia akan mencapai suatu pemuasan kebutuhan.¹

Omas Ihromi yang dikutip oleh Asriaty memaparkan terkait yang dimaksud dengan "*perempuan pekerja*" adalah mereka yang hasil karyanya dapat menghasilkan imbalan keuangan. Perempuan pekerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok: *Pertama*, Mereka yang bekerja untuk penyaluran hobi, pengembangan bakat dan meningkatkan pekerjaannya. *Kedua*, Mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial. Golongan pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan bakat mereka serta kesenangan, sedangkan perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka. Untuk golongan kedua, mereka lebih banyak

¹ Desak Putu Eka Nilakusumawati & Made Susilawati, "Studi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wanita Bekerja di Kota Denpasar", *Jurnal Piramida*, Vol. 8, No. 1, 2012, 27

menghubungkan pekerjaan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima.²

Jika kita menelaah kembali keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktifitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, baik di sektor domestik ataupun sektor publik, secara mandiri ataupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintahan maupun swasta dan seterusnya.³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wanita pekerja adalah wanita yang menjalankan peran produktifnya dalam menghasilkan produk atau jasa yang bernilai ekonomis dan bertujuan untuk mempertahankan hidup, mendapatkan upah dan meningkatkan taraf kehidupan dengan mengalami perkembangan dan kemajuan dalam bidang pekerjaan.

2. Faktor yang Menyebabkan Wanita Pekerja

Motivasi wanita untuk berkecimpung di dunia bekerja tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, melainkan juga karena faktor individu yang ditimbulkan oleh keinginan wanita untuk mengembangkan diri dan berperan dalam lingkungan sosial. Keinginan individu inilah yang membuat banyak wanita mulai merasa tidak puas dengan hanya menjadi ibu rumah tangga dan berada di dalam rumah. Adapun faktor pendorong wanita bekerja di antaranya adalah:

² Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 07, No. 2 Juli-Desember 2014, 3-4.

³ Leny Novianti, "Perempuan Di Sektor Publik", dalam *Jurnal Marwah* Volume XV No.1 Juni, 2016, 111

a. Pendidikan

Dari faktor pendidikan, melahirkan perempuan pekerja dari berbagai lapangan pekerjaan. Kemajuan perempuan di sektor pendidikan mengakibatkan banyaknya perempuan terdidik tidak lagi merasa puas, bila hanya menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, dan menetap di dalam rumah.

b. Keterpaksaan

Faktor terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Seperti halnya, keadaan uang tidak menentu, sementara kebutuhan semakin meningkat, sehingga menjadikan perempuan ikut membantu dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga.⁴

c. Kemandirian

Perempuan menjadikan pekerja, dengan alasan supaya tidak bergantung sepenuhnya kepada suami, sekalipun suami mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena salah satu dari sifat perempuan yaitu selagi dirinya mempunyai kemampuan untuk mandiri, memilih untuk tidak tergantung kepada suami.⁵

d. Pemenuhan kekayaan

Hal ini biasanya, dilakukan oleh perempuan atau rumah tangga yang mempunyai prinsip untuk menumpuk kekayaan dari waktu ke waktu, sehingga menjadikan uang di atas segalanya.

⁴ Asmara, "Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara", dalam *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 1, No.6, 2018,10

⁵ Djunaedi, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keharmonisan Rumah Tangga", dalam *Jurnal Pemikiran Ilmiah Administrasi Perkantoran*, Volume 5, No. 1, Januari-Juni, 2018, 27

e. Mengisi waktu luang

Sebagian dari perempuan jika merasa bosan dengan berdiam diri di rumah dengan melakukan segala aktifitas rumah tangganya, memilih bekerja dan mencari kesibukan pada bidang usaha ataupun yang lainnya, sebagai upaya untuk menghilangkan rasa bosan.

f. Mencari ketenangan dan hiburan

Sebagian dari perempuan, jika mempunyai kemelut dalam rumah tangganya, akan mencari ketenangan dan jalan keluar dengan menyibukkan diri dalam bekerja.

g. Pengembangan bakat

Bakat dapat melahirkan perempuan-perempuan pekerja. Meskipun bukan sarjana, namun mempunyai bakat dalam bidang tertentu, akan lebih berhasil pekerjaannya dibanding mereka yang memiliki gelar S1 dari Universitas ternama sekalipun namun tidak memiliki bakat. Dengan munculnya faktor-faktor tersebut, semakin membuka kesempatan untuk perempuan ikut andil dalam dunia kerja.⁶

Salah satunya adalah izin dari suami. Adalah hak suami untuk menolak atau menyetujui segala aktifitas yang dilakukan oleh perempuan (istri), salah satunya perempuan pekerja di dalam maupu di luar rumah. Semuanya atas dasar mendapatka izin penuh dari suami. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. an-Nisa [4]: 34.

⁶ Wakirin, "Wanta karier dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*, Volume 04, No.1, 2017, 5-6.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...⁷

Artinya: "Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita..."⁷

Dikarenakan suami adalah pemimpin dari perempuan dan juga keluarganya. Suami adalah penopang, pelindung atas keluarganya. Untuk segala apapun yang terjadi kepada keluarganya, termasuk dari istrinya adalah tanggung jawab penuh suaminya, juga termasuk dari kebaikan maupun kejelekan seorang istri merupakan tanggung jawab suaminya untuk memperbaikinya.⁸

Jika perempuan ikut andil dalam dunia kerja, dan sudah mendapat persetujuan dari suaminya, dengan otomatis hal tersebut telah difikirkan matang-matang apakah dengan istri bekerja akan meninggalkan tugas utamanya dalam mengurus rumah tangga, atau dengan bekerja akan menghabiskan waktu sepenuhnya untuk pekerjaannya. Jika sudah mendapat persetujuan dari suami, tentunya keadaan perempuan berperan ganda sudah bisa mengkondisikan dengan baik.

3. Dampak Wanita Pekerja dalam Rumah Tangga

Adapun dampak wanita pekerja dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

a. Dampak Positif

- 1) Dengan bekerja, perempuan dapat membantu meringankan beban keluarga, yang tadinya hanya dipikul oleh suami. Sehingga

⁷ Al-Qur'an [4]: 34

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Kesorasian Alquran*, Volume 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), 174

pendapatan yang didapatkan akan lebih bertambah dan mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

- 2) Perempuan dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya, sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam pekerjaannya akan membawa pengaruh besar terhadap masa depan anaknya, sehingga anak-anaknya bisa meneruskan pekerjaan yang ditekuni ibunya.
- 3) Dalam memajukan serta mensejahterakan masyarakat dan bangsa, diperlukan partisipasi serta keikutsertaan kaum perempuan, karena dengan segala potensinya perempuan mampu dalam hal ini, bahkan ada di antara pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, dapat berhasil ditangani oleh perempuan, baik karena keahliannya, maupun karena bakat yang dimilikinya.
- 4) Perempuan pekerja dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan pekerjaannya itu ia bisa memiliki pola pikir yang moderat. Perempuan pekerja dapat mencari jalan keluar secara tepat dan benar dalam penyelesaian problem rumah tangganya.
- 5) Dunia kerja merupakan ajang hiburan bagi ibu rumah tangga. Terlebih jika ia mengalami problem dalam rumah tangga, ia

mampu untuk sedikit mencari suasana baru di luar problem yang ia hadapi.⁹

b. Dampak Negatif

1) Terhadap anak

Perempuan yang hanya mengutamakan pekerjaannya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka kalau tidak aneh banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya akan menyebabkan keretakan Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuannya, sopan santun mereka pada orang tuanya akan memudar, bahkan sama sekali tidak mau mendengar nasehat orang tuanya.

2) Terhadap suami.

Istri yang bekerja di luar rumah setelah pulang dari kerjanya pasti merasa capek dengan demikian kemungkinan ia tidak bisa melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang hakaknya sebagai suami. Untuk mengatasi masalahnya, sisuami mencari kepuasan di luar rumah.

3) Terhadap rumah tangganya.

Kadang-kadang rumah tangganya berantakan karena di sebabkan oleh ibu rumah tangga sebagai perempuan pekerja yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaan di luar rumah sehingga ia

⁹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 99-100

tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran, bahkan perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami.¹⁰

4. Wanita Bekerja dalam Islam

Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur`an surat al-Nisa [4] : 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."¹¹

Ayat ini menjelaskan tentang larangan seseorang iri hati terhadap orang lain dengan mengharapakan atau menginginkan harta, hewan ternak, istri atau apa-apa yang dimiliki oleh orang lain.

Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah Saw telah membuktikan adanya

¹⁰ Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, Vol.4 No.1, 2017, 11

¹¹ QS. An-Nisa' : 32

partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian. Adapun isyarat al-Qur`an yang menunjukkan wanita juga diberikan hak-hak untuk menguasai harta yang telah diusahakannya secara independen sebagaimana pada Q.S.Al-Nisa [4] : 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*"¹²

Ayat ini mengandung perintah kepada kaum pria (suami) untuk memberikan mahar kepada para istri mereka, sebagai anugerah dari Allah SWT untuk mereka (istri), dan sebagai kewajiban bagi para suami. Dan apabila mereka memperbolehkan suami mereka untuk memanfaatkan mahar tersebut dengan lapang dan senang hati tanpa adanya unsur kekerasan dari pihak suami, maka suami boleh mempergunakannya. Meskipun syariat Islam telah memberikan kepada kaum wanita kebebasan sepenuhnya dan menganugerahkan hak-hak yang sama dengan kaum pria dalam hal bekerja dan mencari penghidupan, namun terdapat persepsi masyarakat yang telah tertanam sejak lama, bahwa jika seseorang

¹² QS. An-Nisa' : 4

mempunyai atribut biologis sebagai laki-laki atau perempuan, akan berdampak pada perbedaan perannya dalam kehidupan sosial budaya.¹³

Para ulama masih memperdebatkan bolehkah seorang wanita (istri) bekerja di luar rumah. Untuk mengetahui bagaimana hukum wanita yang bekerja dapat dilihat dari fatwa-fatwa para ulama. Ada dua pendapat tentang boleh tidaknya wanita bekerja di luar rumah. Pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Peran wanita secara alamiah, menurut pandangan ini, adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain, tugas wanita adalah dalam sektor domestik. Pendapat yang relatif lebih longgar menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, serta perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena menyerupai pria.¹⁴

Secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja terutama harus didasari dengan izin dari suami. Di

¹³ Asriaty, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam", dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 07 No. 2 Juli-Desember 2014, 172

¹⁴ *Ibid.*, 173-174

mana istri yang bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya istri yang tetap bekerja sementara suaminya melarangnya, maka istri dianggap telah durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri.¹⁵

B. Perlindungan Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Terhadap Anak

Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum (netral) dan pengertiannya akan berbeda jika ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Secara yuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia.¹⁶

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, 177

¹⁶ Tedy Sudrajat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54, Th. XIII, Agustus, 2011, 111-112

¹⁷ Noer Indriati, dkk, "Perlindungan Dan Penemuan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)", dalam *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, . 476

Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁸

Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹⁹

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan

¹⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2

¹⁹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1

dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.²⁰

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian.

2. Hak-Hak Anak dalam Keluarga

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh anak dari sejak lahir. Yang dimaksud sebagai anak berdasar hukum yang berlaku di Indonesia adalah yang berusia dibawah 18 tahun. Islam telah menetapkan bahwa setiap anak yang di lahirkan ke dunia mempunyai hak-hak yang tentu saja menjadi kewajiban orangtua untuk memenuhi hak tersebut. Dalam Undang-Undang telah di atur hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua akibat perceraian.

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Bab x hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.
 - 1) Pasal 45
 - a) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 38

- b) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua terputus.

2) Pasal 47

- a) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.²¹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak mencakup memelihara dan mendidik anak hingga dewasa.

b. Kompilasi Hukum Islam, Bab xiv Pemeliharaan anak

1) Pasal 104

- a) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayah telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan diebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

²¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Bab x hak dan kewajiban orang tua, Pasal 45 dan pasal 47

- b) Penyusunan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.
- 2) Pasal 105, Dalam hal terjadinya perceraian:
- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
 - c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- 3) Pasal 106
- a) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
 - b) Orangtua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).²²

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasannya Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak mencakup tentang

²² Kompilasi Hukum Islam, Bab xiv Pemeliharaan Anak, Pasal 104-106

kewajiban orang tua terhadap anak setelah terjadinya perceraian sangat banyak, seperti pemeliharaan anak yang didalamnya berisi biaya pendidikan, pengasuhan, kebutuhan-kebutuhan anak merupakan tanggung jawab ayah.

c. Undang-Undang No. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hal pengasuhan anak tersebut diatur dalam Bab VIII bagian kesatu Pasal 37 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya;
- 2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu;
- 3) Dalam lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan;
- 5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial;

6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), (4) dan (5).²³

Untuk menjamin bahwa lembaga pengasuhan anak melaksanakan perlindungan terhadap tumbuh kembangnya anak, maka Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ini mengatur sebagai berikut:

- 1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- 2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan.²⁴

Dari pasal di atas, bahwasanya dalam hal pengasuhan anak Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada hakekatnya diserahkan sepenuhnya kepada orang tuanya, akan tetapi ketika orang tuanya tidak mampu maka pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga panti sosial yang seagama dengan anak tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjamin kondisi terbaik anak yang dapat diterima dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 37

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 38

3. Pola Pengasuhan Anak

Secara garis besar pola pengasuhan yang diterapkan orang tua tua pada anaknya dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Pola asuh otoriter

Adalah setiap orangtua dalam mendidik anak mengharuskan setiap anak patuh tunduk terhadap setiap kehendak orangtua. Anak tidak diberi kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menyangkut tentang tugas, kewajiban dan hak yang diberikan kepada dirinya.

b. Pola asuh demokratis

Adalah sikap orangtua yang mau mendengarkan pendapat anaknya, kemudian dilakukan musyawarah antara pendapat orangtua dan pendapat anak lalu diambil suatu kesimpulan secara bersama, tanpa ada yang merasa terpaksa.

c. Pola asuh *Laizzes faire* (Permisif)

Adalah merupakan sikap orangtua dalam mendidik anak memberikan kebebasan secara mutlak kepada anak dalam bertindak tanpa ada pengarahan sehingga bagi anak yang perilakunya menyimpang akan menjadi anak yang tidak diterima dimasyarakat karena dia tidak diterima dimasyarakat karena dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan.²⁵

²⁵ Puji Lestari, “*Pola Asuh Anak Dalam Keluarga*”, Jurnal Dimensia, Vol.2, No. 1, 2008, 53-54

4. Pengasuhan Anak dalam Islam

Islam telah menetapkan bahwa setiap anak yang di lahirkan ke dunia mempunyai hak-hak yang tentu saja menjadi kewajiban orangtua untuk memenuhi hak tersebut. ada lima bagian hak anak yaitu : Nasab (garis keturunan), penyusunan, pemeliharaan (pengasuhan), yaitu perwalian atas jiwa dan perwalian atas harta serta nafkah.²⁶

a. Nasab

Seorang anak yang di lahirkan di dunia memiliki hak nasab seperti halnya yang di jelaskan dalam al qur'an surat Al Furqon ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا



Artinya : Dan Dia yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) ketentuan dan hubungan perwalian dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al Furqon : 54)²⁷

Untuk nasab ini, Allah telah menjadikan sebab yang jelas dan memuliakan kehormatan manusia, yaitu berhubungan dengan perempuan melalui jalur perkawinan dan yang sejenisnya, berupa kepemilikan hamba. Allah tidak akan membiarkan nasab tersebut dikuasai begitu saja oleh hawa nafsu dan keinginan manusia. Karena itu Allah swt membatalkan cara-cara penetapan nasab non syar'i yang

²⁶ Abdul Majid Muhammad Mathlub, *Al Wazif Fi Ahkam Al Usroh Al islamiyah, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Alih bahasa: Haris fadly dan Ahmad Khotib, (Solo: Era Media, 2005), 520

²⁷ QS. Al Furqon : 54

pada masa jahiliyah marak terjadi yakni berupa adopsi dan penetapan garis kekuatan anak melalui cara-cara keji.

Unsur-Unsur nasab ada tiga yaitu : Bapak, ibu, anak. Karena nasab ialah ikatan dan ikatan tidak akan tampak pada asal pertumbuhannya, kecuali dengan adanya ketiga unsur ini.²⁸ Dapat diartikan nasab terhadap anak terlahir setelah terjadinya hubungan seksual antar suami dan istri dalam ikatan perkawinan yang sah.

b. Penyusuan (*Radla*)

Secara agama pada dasarnya ibu harus menyusui bayinya, baik sang ibu berada di bawah perlindungan bapak bayi tersebut (mas ih menjadi isterinya) atau diceraikan oleh dan ia sedang menjalani masa iddah, atau diceraikan dan masa iddah nya habis.

Waktu yang dianjurkan untuk seorang ibu menyusui bayinya adalah dua tahun, Allah swt berfirman :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرَّضَاعَةَ ﴾

Artinya : Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. (QS. Al Baqarah : 233)²⁹

Ayat di atas menerangkan bahwa waktu menyusi ibu kepada anaknya yaitu selama dua tahun penuh bagi yang ingin

²⁸ Abdul Majid Mathlub, *Al Wazif Fi Ahkam Al Usroh Al Islamiyah, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 622

²⁹ QS. Al Baqarah : 233

menyempurnakan penyusuannya, karena dua tahun itu masa yang ideal penyusuan yang wajib di berikan ibu kepada anak.

c. Pengasuhan (*Hadhonah*)

Pengasuhan merupakan hak bagi setiap anak karena mereka sangat membutuhkan kepada orang yang menjaga, melindungi, serta memenuhi kebutuhan dan pendidikan mereka. Sementara itu, ibu dari anak-anak lebih berhak dari pada orang lain dalam mengasuh mereka.³⁰

Anak yang masih kecil sangat membutuhkan orang lain untuk mencukupi segala kebutuhannya, maka sang anak berhak mendapatkan hak pengasuhan/pemeliharaan (*Hadhanah*). hak anak tersebut lebih di tekan kepada ibu.

Jika pengasuhan merupakan hak bagi si anak, maka ibunya wajib mengasuhnya apabila hanya sang ibu yang sah untuk mengasuh. Bila tidak ada orang lain yang sah mengasuhnya maka otomatis si anak hanya bisa bertumpu pada ibunya, agar ia tidak kehilangan haknya dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.³¹

Dapat dipahami dari pemaparan di atas dalam pengasuhan anak yang lebih berhak adalah seorang ibu karena ibu merupakan pendidikan pertama untuk anak.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (PT Tinta Abadi Gemilang : Maret 2013), 22

³¹ *Ibid.*, 22

C. Konsep Tanggung Jawab Ibu Terhadap Anak

Peranan serta tanggung jawab wanita sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai orang tua, haruslah dimulai sejak anak itu dilahirkan karena sejak itu anak mulai menerima pengaruh rangsangan dari luar. Ia mulai mempelajari bagaimana ia harus menerima, mengolah dan bereaksi terhadap suatu rangsangan. Di satu pihak si anak memperlihatkan faktor-faktor individualitasnya dalam menghadapi rangsangan-rangsangan ini, tetapi dipihak lain ia mulai menanamkan pola-pola khusus akibat rangsangan-rangsangan tersebut pola-pola inilah yang kemudian menjadi pola dasar dari perkembangan kepribadian lebih lanjut. Memang setiap wanita atau ibu dapat menjadi orang tua, namun tidak semua orang tua berhasil memegang jabatan sebagai orang tua, apalagi tanpa persiapan-persiapan yang matang, dengan demikian hal-hal seperti ini pantas menjadi pemikiran serta bahan renungan ataupun pasangan yang akan segera mungkin. Karena tidak dapat disangkal lagi bahwa pada permulaan hidupnya seorang anak sangat tergantung kepada orang tua yang mengasuhnya.³²

Oleh karena itu, kedua orangtua hendaknya berusaha menciptakan kehidupan rumah tangganya yang harmonis didasari oleh nilai-nilai agama, sehingga anak memperoleh pendidikan yang baik sejak dini.

1. Pendidikan dalam kandungan

Proses pendidikan anak bermula sejak dalam kandungan, hal ini dilakukan antara lain:

³² Alex Sobur, *Pembinaan Anak Dalam Rumah Keluarga* (Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia, 2007), 5.

- a. Menjauhkan diri dari hal-hal yang dianggap kurang baik atau dilarang agama Islam, seperti mencaci maki dan menggunjing.
 - b. Tekun melakukan shalat, membaca Al-qur'an (missal surat Yusuf dan surat Maryam)
 - c. Menghindarkan diri dari membunuh atau memukul binatang (seperti ular, kucing dan anjing)
 - d. Selalu bersikap sabra, menahan marah serta meningkatkan kasih sayang, baik antara suami istri, kepada orangtua, tetangga dan teman.³³
2. Membimbing anak usia 0-7 tahun

Dalam ilmu jiwa perkembangan, usia 0-7 tahun mencakup masa bayi dan masa kanak-kanak. Masa bayi merupakan periode pertama yang dilalui bayi setelah dilahirkan.³⁴ Pada usia ini orangtua sedikit demi sedikit mengenalkan sosok keteladanan dalam kehidupan mereka seperti Rasulullah saw dan Khulafaurrasyidin.

Pemberian kasih sayang pada usia ini sangatlah dianjurkan oleh Islam. Kasih sayang yang diberikan orangtua dengan sepenuh hati, maka ia akan menerima kasih sayang dari anak-anak mereka. Rasulullah dalam banyak hal ini mempraktikkan dalam membimbing anak dengan kasih sayang.

³³ Departemen Agama RI, "*Pengamalan Ajaran Agama dalam Siklus Kehidupan*", (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 5

³⁴ Padjrin, "*Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*", Jurnal Intelektualita, Vol.5, No.1, 2016, 9

3. Membimbing anak usia 7-14 tahun

Pada tahap ini Rasulullah saw, menyatakan bahwa bimbingan yang diberikan kepada anak dititikberatkan pada pembentukan disiplin dan akhlak (*addibuu*). Masa ini adalah masa yang sensitif bagi perkembangan kemampuan berbahasa, cara berfikir, dan sosialisasi anak.

Berdasarkan tingkat perkembangannya, anak usia 7 tahun memang sudah memiliki kemampuan dasar untuk berdisiplin. Dalam konteks perkembangan ini pula tampaknya anjuran Rasulullah saw untuk membimbing anak menggunakan *addib* sebagai kiat yang tepat dan efektif.³⁵

4. Membimbing anak usia 14-21 tahun

Bimbingan yang diberikan kepada anak dalam periode perkembangan ini menurut Rasulullah saw. Adalah dengan cara mengadakan dialog, diskusi, bermusyawarah layaknya dua orang teman sebaya. Ditahap ini porsi kemandirian harus lebih tinggi, anak sudah mulai bias menguji tantangan-tantangan di luar yang lebih “nyata” dan lebih “keras”. Peran orangtua difase ini adalah sebagai “*coaching*”, sebagai teman berbagi suka dan duka para anak sehingga orangtua tetap dapat mengontrol perkembangan, sosialisasi para anak.³⁶

Seorang ibu yang harus dilaksanakan terhadap anak-anaknya ialah menanamkan perasaan cinta kasih dalam lubuk hati yang paling dalam mengusir jauh-jauh sifat dan sikap benci dari jiwa mereka. Anak yang

³⁵ *Ibid.*, 11

³⁶ *Ibid.*, 12

memiliki kepribadian sempurna ialah yang mencintai keluarga dan saudaranya. Perasaan cinta kasih dapat ditanamkan kepada anak dengan jalan melatih menjauhi permusuhan dan kegemaran menyakiti atau merugikan orang lain senang perdamaian dan menghormati sesama.

Apabila sejak kecil seorang anak telah dibiasakan melakukan hal-hal yang baik, maka ia akan menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman. Memiliki rasa kemausiaan yang tinggi sehingga ia dicintai dan dikagumi masyarakat, ia memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya, dan masyarakat serta Bangsa dan Negara.

Apabila seorang ibu menanamkan sikap keibuan yang lembut dan kebiasaan-kebiasaan yang baik ditanamkan, maka akan memberikan dampak positif dalam perkembangan jiwa anak.³⁷

Seorang ibu apabila banyak memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak, maka unsur positiflah yang akan bertumbuh dalam kepribadian anak. Dan sebaliknya jika banyak pengalaman yang tidak menyenangkan yang diterima si anak dari ibunya maka unsur negatiflah yang akan berpengalaman dalam kepribadian anak yang sedang bertumbuh atau berkembang. Pengalaman tersebut didapat anak melalui seluruh segi kehidupannya, mulai dari makan, minum, tidur, kehangatan perlakuan dan sebagainya, ini semua didapatkan oleh anak pada tahun pertama dari hidupnya melalui ibunya, baik ibu selaku wanita pekerja maupun wanita sebagai ibu rumah tangga sepenuhnya.

³⁷ Muhammad Utsman, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga Secara Islami*, (Bandung: CV. Pustaka Mantiq, 2009), 46

Hubungan ibu dan anak sangat erat, sebagaimana seorang ibu harus membimbing dan membina anaknya kejalan yang benar, atau kejalan yang terpuji, di samping itu sementara anak harus mematuhi dan menghormati segala perintah kedua orang tua terutama kepada ibu.

Ibu mempunyai andil yang lebih kuat dalam sebuah keluarga maka seorang ibu harus memiliki sifat yang sangat perlu dicontohkan oleh anak-anak antara lain sebagai berikut:³⁸

1. Ibu sebagai suri tauladan yang bergerak dalam rumah tangga

Seorang ibu berperan sebagai madrasah dalam keluarga harus memiliki teladan yang dijadikan contoh oleh anak-anaknya. Di mana dalam kehidupan sehari-hari misalnya seorang ibu dapat membentuk norma-norma dan nilai-nilai serta dapat memperbaiki akidah anak-anaknya.

2. Pengaruh bahasa dalam mendidik anak

Ibu merupakan unsur asasi dan pokok dasar dalam keluarga maka kepadanya jatuh tanggung jawab tersebut untuk melakukan hal-hal baik. Dan seorang anak yang dididik dalam pangkuan ibu yang penuh perhatian dengannya dan melaksanakan pendidikannya secara baik dengan ungkapan bahasa yang paling tepat dan indah maka tidak diragukan lagi anak-anak akan patuh dan akan mendapatkan pengalaman yang baik.

3. Pengaruh cerita dalam menanamkan nilai-nilai yang baik

Cerita merupakan faktor akhlah yang mengandung muatan pendidikan untuk menyajikan akidah Islam dan akhlak yang sempurna dengan cara

³⁸ Fithriani Gade, "Ibu Sebagai Madrasah Dalam Pendidikan Anak", dalam *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol. XIII No. 1, Agustus 2012,34-38

berbentuk kisah yang diperdengarkan pada anak-anak sesuai dengan tingkat daya tangkap anak secara bertingkat dan berkembang. Oleh karena itu seorang ibu hendaknya tidak melalaikan pengaruh cerita nyata bagi pendidikan anaknya sebab ia berkewajiban membiasakan untuk menjalankan segenap nilai etika.

4. Pentingnya hiburan bagi anak-anak

Seorang ibu perlu menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa hiburan yang dilakukan harus sesuai dengan ajaran Islam. Apabila tujuannya untuk memperkuat jasmani dan membuat pikiran menjadi rileks dan bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugas yang lain maka akan menjadi ibadah dan mendapatkan pahala.

5. Membacakan kisah-kisah dan sya'ir (puisi dan sajak)

Salah satu yang dapat memberikan ketenangan jiwa adalah membaca syair-syair. Hal ini juga akan memperkuat jiwa keagamaan bagi anak-anak serta menjernihkan emosi dan menanamkan keutamaan-keutamaan serta perilaku-perilaku terpuji di dalam jiwa anak.

Pentingnya seorang ibu terutama terlihat sejak kelahiran anaknya karena sejak itu pulalah mulai menjalin hubungan batin dengan anaknya, dia harus memberikan air susu, agar anak tetap terjamin kelangsungan hidupnya. Selanjutnya ibu menjadi pusat logistik memenuhi kebutuhan fisik dan fisiologis agar anak tetap terjamin hidupnya. Oleh karena itu ibu harus menyadari akan peranan dan kewajibannya sebagai ibu dalam suatu rumah

tangga, terutama dalam memenuhi anaknya yakni memberi ASI. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al- Baqarah (2): 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ﴾

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan penyusunannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian dengan cara makruf.*³⁹

Beberapa tugas yang dibebankan kepada seorang ibu dalam hubungannya dengan anaknya, memelihara anak dari bahaya, menjaga kesehatan jasmani dan rohani.

³⁹ Al-Qur'an [2]: 233

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Berdasarkan keterangan tersebut di atas penelitian ini disebut penelitian lapangan berbasis kasus karena dilakukan di Desa Sumber Agung.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2011), 96

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaruh ibu yang bekerja terhadap pemenuhan hak asuh anak di Desa Sumber Agung yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

1. Sumber Primer

“Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.”³

Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi dengan pihak terkait yaitu yang terdiri dari:

- a. Kepala Desa Sumber Agung.
- b. 3 Wanita pekerja di Desa Sumber Agung
- c. 3 remaja dari wanita pekerja di Desa Sumber Agung

² Naila Hayati, “Pemilihan Metode yang Tepat dalam Penelitian (Metode Kuantitatif Dan Metode Kualitatif)”, dalam *Jurnal Tarbiyah al-Awlad*, Volume IV, Edisi 1, 347

³ Cristhin Depoyanti, “Studi Tentang Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Di Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda”, dalam *eJournal Administrasi Negara*, Volume 5, Nomor 3, 2017, 6334

2. Sumber Sekunder

Data Sekunder adalah data yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain.⁴

Jadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku terkait tentang judul penelitian yaitu terkait dengan wanita pekerja dan hak asuh anak, serta profil Desa Sumber Agung. Adapun buku-buku yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Abubakar Muhammad, *Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al-Quran*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 2010)
- b. Asriaty, “Wanita Karir dalam Pandangan Islam”, dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 07 No. 2 Juli-Desember 2014
- c. Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)
- d. Sobri Mersi Al-Fa’iqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015)

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau

⁴ *Ibid.*, 6334

lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁵

Dipandang dari sudut bentuk pertanyaannya wawancara dapat dibedakan antara: (1) wawancara tertutup atau *closed interview* dan (2) wawancara terbuka atau *open interview*. Perbedaannya adalah apabila jawaban yang dikehendaki terbatas maka wawancara tersebut tertutup, sedangkan apabila jawaban yang dikehendaki tidak terbatas, maka termasuk wawancaracara terbuka.⁶

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Teknik wawancara ini penulis tujukan kepada:

- 1) Bapak Doni Iskandar, selaku Kepala Desa Sumber Agung, untuk mendapatkan data tentang kondisi desa secara umum, serta data wanita pekerja yang ada di Desa Sumber Agung.
- 2) 3 orang wanita pekerja yaitu Anisa Nurhikmah, Tukirah dan Komsiyah, selaku wanita pekerja di Desa Sumber Agung untuk mengetahui kewajiban pemenuhan hak asuh anak.
- 3) 3 remaja yang merupakan anak dari wanita pekerja di Desa Sumber Agung yaitu Ulfa Damayanti, Angga Pratama, dan Dion Hermawan untuk mengetahui pemenuhan hak asuh anak dari orangtuanya.

⁵ Yunita Budi Rahayu Silintowe, dan Margareta Cahya Christy Pramudita, “Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Sekretaris Pada Atasan (Studi Pada Alila Hotel Solo)”, dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016, 152

⁶ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 88

2. Observasi

Metode observasi adalah suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis tentang fenomena-fenomena sosial dengan gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁷

Adapun ditinjau dari jenis observasinya itu ada tiga macam, yaitu:

- a. Observasi partisipan-observasi non partisipan
- b. Observasi sistematis-observasi non sistematis
- c. Observasi eksperimental-observasi non eksperimental.⁸

Dari ketiga observasi tersebut di atas, penulis menggunakan observasi nonpartisipan, yaitu “Jika unsur partisipasi sama sekali tidak terdapat di dalamnya.”⁹ Metode ini penulis gunakan untuk mengamati secara langsung mengenai pengaruh wanita pekerja terhadap hak asuh anak di Desa Sumber Agung.

3. Dokumentasi

Menurut Sukardi, dengan menggunakan metode dokumentasi “peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, di

⁷ Siti Juariyah & Novi Widiastuti, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Bina Mandiri Cipageran Kecamatan Cimahi Utara”, dalam *Jurnal Comm-Edu*, Volume 1 Nomor 2, Mei 2018, 68

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2018), 193

⁹ *Ibid.*, 142

mana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya."¹⁰

Dokumentasi ini penulis menggunakan untuk menghimpun data yang belum diperoleh melalui alat pengumpulan data lainnya antara lain mengenai letak geografis, struktur organisasi Desa Sumber Agung, keadaan masyarakat, sarana dan prasarana yang ada di Desa Sumber Agung yang diteliti, serta data wanita pekerja di Desa Sumber Agung.

D. Teknik Analisa Data

Dalam proses analisis data ini penulis menggunakan pola pikir induktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi).¹¹ Sehingga menghasilkan data deskriptif berupa uraian kalimat tertulis ataupun lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Maksudnya adalah penulis akan menghimpun informasi berkaitan dengan judul yang penulis ambil, setelah itu penulis akan mengumpulkan informasi tersebut sehingga menjadi suatu kesimpulan khusus yang dapat dimengerti dan dipahami.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif adalah “menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang

¹⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 81

¹¹ Diah Prawitha Sari, “Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak”, dalam *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* Vol. 5, No. 1, April 2016, 79

tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan.”¹² Adapun penjelasan dari teknik analisis data di atas sebagai berikut :

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹³

Reduksi data dalam penelitian ini berarti mengumpulkan berbagai informasi dari beberapa sumber terkait dengan pengaruh ibu yang bekerja terhadap psikologi perkembangan anak di Desa Sumber Agung.

2. Penyajian data

Alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁴ Data yang telah direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan dilakukan sesuai hasil analisa (pengamatan) yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh ibu yang bekerja terhadap psikologi perkembangan anak di Desa Sumber Agung.

3. Kesimpulan dan verifikasi

Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek

¹² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 86

¹³ Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, Agus Raharjo, “Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang”, dalam *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation* Vol. 2 No. 8 2013, 527-528

¹⁴ *Ibid.*, 528

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹⁵ Mengambil kesimpulan melalui reduksi data tentang bagaimana pengaruh wanita pekerja terhadap hak asuh anak di Desa Sumber Agung.

¹⁵ *Ibid.*, 528

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya

1. Sejarah Berdiri Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya

Kampung Sumber Agung merupakan salah satu dari 10 kampung di wilayah Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah yang dibuka pertama kali pada tahun 1976 oleh proyek transmigrasi spontan MKGR, yang penduduknya yang didatangkan dari pulau Jawa dan Lampung sebanyak kurang lebih 550 KK. Dan terdiri dari proyek transmigrasi Pol A (Kampung Sumber Agung) dan proyek transmigrasi Pol B (Kampung Sidodadi).

Kampung Sumber Agung berasal dari kata sumber yang berarti potensi dengan kata Agung berarti besar, kemudian dari kata-kata tersebut dapat disimpulkan bahwa arti dari Kampung Sumber Agung yaitu tempat untuk mencari rezeki yang besar. Setelah perjalanan beberapa waktu kampung Sumber Agung dibuka dan dibina oleh proyek transmigrasi spontan maka pada tahun 1986 di serahkan kepada pemerintah daerah Lampung Tengah dan pada waktu itu dibentuk sebagai desa persiapan.

Untuk terselenggaranya pemerintah kampung yang tertib dan teratur ditunjukkan sebagai PJS kepala desa, sedangkan untuk saat ini kampung Sumber Agung sendiri sudah berganti-ganti pemimpin dari masa ke masa, diantaranya sebagai berikut:

- a. Periode 1976-1986 transmigrasi spontan MKGR dipimpin oleh Syahli Soleh
- b. Periode 1986 transmigrasi spontan MKGR spontan golkar diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk dijadikan desa persiapan dengan nama Sumber Agung, kemudian dipimpin oleh PJS kepala desa Omay Nurah tahun 1986-1991
- c. Periode 1986 diusulkan menjadi desa definitif dan dijabat/dipimpin oleh PJS kepala desa Sdr. Kartayasa tahun 1991-1992
- d. Periode 1992-2002 dipimpin oleh pejabat kepala desa Sdr. Datun Nurhamid berdasarkan pilihan.
- e. Periode 2002-2007 desa ditetapkan menjadi kampung dan dipimpin oleh kepala kampung Sdr. Sugiyanto. Pemerintah kampung dijabat oleh Sdr. Sugiyanto berdasarkan hasil pilihan.
- f. Periode 2007-2013 saat ini pemerintah Sumber Agung dipimpin oleh Sdr. Efin Bakri berdasarkan hasil pilihan. Kepala kampung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris kampung, kaur dan kadus.
- g. Periode 2013-2019 saat ini pemerintah Sumber Agung dipimpin oleh Sdr. Efin Bakri, S.Pd berdasarkan hasil pemilihan. Kepala kampung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris kampung, kaur dan kadus.
- h. Periode 2019-2025 saat ini pemerintah Sumber Agung dipimpin oleh Sdr. Doni Iskandar, berdasarkan hasil pemilihan. Kepala kampung

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretaris kampung, kaur dan kadus.¹

2. Letak Geografis Desa Sumber Agung

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| a. Luas wilayah | : 1207 ha |
| 1) Tanah pekarangan | : 275 ha |
| 2) Tanah tegalan | : 370 ha |
| 3) Tanah rendah/sawah | : 551 ha |
| 4) Tanah kas kampung | : 0 ha |
| 5) Tanah lain-lain | : 11 ha |
| b. Batas wilayah | |
| 1) Sebelah Utara | : Way Seputih |
| 2) Sebelah Timur | : Cabang |
| 3) Sebelah Selatan | : Sidodadi |
| 4) Sebelah Barat | : Surabaya Ilir |
| c. Jarak dari pusat pemerintahan | |
| 1) Jarak dari pemerintahan kecamatan | : 10 km |
| 2) Jarak dari pemerintahan kabupaten | : 135 km |
| 3) Jarak dari pemerintahan propinsi | : 180 km |
| 4) Jarak dari pemerintahan pusat | : 1010 km. ² |

¹ Dokumentasi Desa Sumber Agung Kec. Bandar Surabaya, 7 Juni 2021

² Dokumentasi Desa Sumber Agung Kec. Bandar Surabaya, 7 Juni 2021

3. Data Penduduk Desa Sumber Agung

Jumlah penduduk kampung Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dari data tahun ini tercatat sebanyak 3170 jiwa yang terdiri dari 1646 jiwa laki-laki dan 1623 jiwa perempuan dengan jumlah 1151 kepala keluarga.³

4. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Sumber Agung

Kampung Sumber Agung merupakan kampung pertanian. Maka hasil ekonomi warga dan mata pencaharian warga sebagian besar adalah petani. Dari jumlah 560 KK 70% penduduk bermata pencaharian sebagai petani, selebihnya PNS, TNI/POLRI dan pedagang. Dilihat dari penghasilan masyarakat Kampung Sumber Agung tergolong dalam kategori makmur.

Lahan pertanian terdiri dari lahan persawahan yang cukup dengan sistem tanah hujan karena kurangnya fasilitas dalam pertanian kami yaitu irigasi yang belum tersedia akan tetapi kondisi tanahnya masih jaminan kesuburannya dan lahan kebun yang kondisi tanahnya masih termasuk subur. Lahan persawahan sebelumnya ditanam padi saat ini telah beralih fungsi dari padi ke tanaman sayur mayur dan hortikultura, seperti tomat, cabai, semangka, terong dan lain-lain, dikarenakan tanaman padi biaya tanam tidak sebanding dengan hasil panen (terlalu banyak hama dan penyakit). Tanaman di kebun (perladangan) mencakup tanaman coklat,

³ Dokumentasi Desa Sumber Agung Kec. Bandar Surabaya, 7 Juni 2021

kopi, karet dan singkong. Rata-rata penghasilan petani Kampung Sumber Agung berkisar Rp. 500.000 s/d Rp. 1.000.000 perbulan.

Masyarakat Kampung Sumber Agung sangat kental dengan tradisi peninggalan leluhur. Setiap ada acara pernikahan, meninggal, mendirikan rumah/bangunan masih dilaksanakan secara adat atau disebut dengan istilah jawa “encok-encok”. Selain itu kegotongroyongan masyarakat masih kuat. Kondisi kesehatan masyarakat Kampung Sumber Agung tergolong cukup baik karena di Kampung Sumber Agung ini telah terdapat puskesmas dan praktek dokter.⁴

5. Data Aparatur Desa Sumber Agung

Adapun data aparatur desa Sumber Agung Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Aparatur Desa Sumber Agung

No.	Nama	Jabatan
1.	Doni Iskandar	Kepala Kampung
2.	Arman Sukoco	Sekretaris Kampung
3.	Ahmad Sihabudin	KASI Pemerintahan
4.	Heri Wahyudi	KAUR Pembangunan & Perencanaan
5.	Ratna Dewi	KASI Umum & Pelayanan
6.	Khoiri	KASI Kesejahteraan

⁴ Doni Iskandar, *wawancara*, kepala Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

7.	Indah Kurniasih	KAUR Keuangan
8.	Hariyanto	Kepala Dusun 1
9.	Rajikun	Kepala Dusun 2
10.	Slamet Pujiono	Kepala Dusun 3
11.	Purwadi	Kepala Dusun 4
12.	Samsudin	Kepala Dusun 5
13.	Suhendar	Kepala Dusun 6
14.	Miskun	Kepala Dusun 7
15.	A. Husen	Kepala Dusun 8
16.	Arwanto	Kepala Dusun 9

Sumber: Dokumentasi Desa Sumber Agung Kec. Bandar Surabaya, 7 Juni 2021

B. Pengaruh Wanita Pekerja Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak di Desa Sumber Agung

Dalam perkembangan modern dewasa ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olahraga, ketentaraan, maupun bidang-bidang lainnya. Bisa dikatakan, hampir setiap sektor kehidupan umat manusia. Wanita muslimah sudah terlibat bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir, tukang parkir, buruh bangunan, satpam dan lain-lain.

Jumlah penduduk kampung Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dari data tahun 2021 ini tercatat sebanyak 3170 jiwa yang diantaranya 1623 jiwa adalah perempuan. Dari total perempuan tersebut yang tercatat bekerja dan sebagai seorang ibu rumah tangga berjumlah sekitar 189 jiwa.⁵

Kondisi sosial masyarakat Kampung Sumber Agung sangat kental dengan tradisi peninggalan leluhur. Setiap ada acara pernikahan, meninggal, mendirikan rumah/bangunan masih dilaksanakan secara adat atau disebut dengan istilah jawa “encok-encok”. Selain itu kegotongroyongan masyarakat masih kuat. Sedangkan kondisi ekonomi sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, selain itu ada juga profesi PNS, TNI/POLRI dan pedagang. Dilihat dari penghasilan masyarakat Kampung Sumber Agung tergolong dalam kategori makmur.⁶

Berdasarkan penelitian dengan beberapa informan, secara garis besar ditemukan alasan-alasan wanita untuk bekerja. Berikut ini alasan wanita berkerja dalam rumah tangga:

Wanita pekerja merupakan salah satu cara menjalankan amanah dari ilmu yang telah mereka dapatkan di bangku kuliah maupun di sekolah. Sesuai dengan ungkapan Komsiah “Pada dasarnya saya ingin membantu perekonomian keluarga. Jujur saja saya sudah terbiasa bekerja dari saya sebelum menikah, jadi kalau hanya mengurus rumah tangga saya merasa bosan. Saya ikut bekerja juga sebagai tambahan ilmu dan sambil belajar. Siapa

⁵ Doni Iskandar, *wawancara*, kepala Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

⁶ Doni Iskandar, *wawancara*, kepala Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

tahu nanti bisa saya kembangkan sendiri”.⁷ Memanfaatkan ilmu untuk kepentingan masyarakat adalah salah satu menjalankan perintah agama yaitu menyampaikan ilmu kepada orang lain dalam berbagai cara bisa dengan cara pengabdian diri atau dengan menyampaikan secara langsung. Selain itu pendapat Tukirah, “berhubung saya menggeluti dunia industri, sudah bekerja sebagai buruh pabrik sudah sangat lama bahkan dari saya lulus SMA, saya ingin mengamalkan ilmu yang telah kudapatkan selama bekerja di pabrik nantinya apabila saya sudah tidak bekerja di pabrik lagi serta untuk mendapatkan penghasilan dan membantu perekonomian keluarga”.⁸

Alasan yang lebih menarik lagi seperti yang diungkapkan oleh Anisa Nurhikmah, “bekerja sebagai bidan bagi saya sudah saya lakoni sebelum berumah tangga hingga berlanjut sampai saat ini. Karena menjadi seorang bidan merupakan impian saya dan orang tua saya dulu. Prinsip yang saya anut bahwa wanita itu harus siap ditinggalkan suami karena ditinggal suami karena meninggal atau bercerai. Perempuan yang tidak bekerja umumnya siap untuk ditinggal suami. Selain itu, karena ingin menambah pengetahuan dan pengalaman dari pekerjaan yang saya geluti sekarang”.⁹

Jadi, perempuan yang berkerja disamping ingin mengaktualisasikan diri dan ilmu juga ingin menambah penghasilan keluarga guna mempersiapkan pendidikan anak yang baik. Wanita bekerja karena sudah terbiasa sebelum menikah dan sulit untuk ditinggalkan sekalipun sudah menikah.

⁷ Komsiah, *Wawancara*, Wanita pekerja di Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

⁸ Tukirah, *Wawancara*, Wanita pekerja di Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

⁹ Anisa Nurhikmah, *Wawancara*, Wanita pekerja di Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

Selain alasan-alasan tersebut di atas, ditemukan tentang dukungan para suami terhadap para istri yang bekerja di luar rumah. Ada tiga macam pandangan mengenai pendapat perempuan yang bekerja di luar rumah atau perempuan pekerja. Pendapat-pendapat tersebut termasuk di dalam alasan perempuan bekerja. Alasan pertama adalah perempuan diperbolehkan bekerja untuk membantu suami mencari nafkah. Alasan kedua adalah diperbolehkannya perempuan yang bekerja di luar rumah untuk menjalankan amanah atas ilmu yang mereka miliki. Alasan ketiga menyatakan bahwa perempuan bekerja merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri.

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa wanita pekerja itu bersifat membantu adalah pernyataan dari Komsiah yang menyinggung masalah kewajiban suami. Pendapat mengenai wanita pekerja tetap tidak lepas dengan kenyataan pandangan masyarakat bahwa bertujuan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga. Mengutip perkataan dari Komsiah “Islam mengizinkan istri bekerja, meskipun tanggung jawab sebelumnya itu sepenuhnya suami, tetapi sesuai dengan perkembangan jaman diperbolehkan karena sifatnya membantu”.¹⁰

Alasan kedua diijinkannya perempuan bekerja adalah untuk melaksanakan amanah atas ilmu yang dimiliki. Menurut Tukirah menyatakan bahwa perempuan bekerja sama halnya dengan menuntut ilmu. “Perempuan pekerja itu ya perempuan yang berusaha untuk mandiri, agama juga mendukung siapa saja untuk menjadi lebih baik, sama halnya dengan

¹⁰ Komsiah, *Wawancara*, Wanita pekerja di Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

menuntut ilmu yang diwajibkan kepada orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, menuntut ilmu kan proses menjadi lebih baik, kalau bekerja membuat perempuan menjadi lebih baik berarti tidak masalah. Akan menjadi masalah kalau perempuan berkerja pada pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh agama”.¹¹

Selain itu, menurut Anisa Nurhikmah, seorang perempuan memang memiliki hak untuk bekerja. Hal ini dikarenakan perempuan juga memiliki kebutuhan mengaktualisasikan diri mereka dan bersosialisasi dengan cara bekerja. Disamping itu juga dengan bekerja seorang perempuan bisa mengabdikan diri dan bermanfaat bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Anisa Nurhikmah “Dari karakter pendidikan sebagai seorang bidan, bekerja, bersosialisasi, mengaktualisasikan diri. Agar dia mengamalkan ilmu yang dia miliki agar berguna bagi lingkungan masyarakat tempat tinggal kami”.¹²

Berdasarkan pandangan tersebut, membukakan mata bahwa pandangan seorang ulama mengenai perempuan pekerja tidak selamanya berat sebelah atau negatif. Hal ini kembali dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal dan juga pendidikan formal maupun pemahaman agama yang dimiliki.

Pendapat-pendapat di atas, meskipun suami tidak memberikan syarat bekerja kepada istri, tetapi secara tersirat memberikan batasan-batasan bagi istri. Syarat tersebut yang pertama tidak melupakan rumah dalam artian harus bisa membagi waktu dengan keluarga. Kedua, menjaga kehormatan diri

¹¹ Tukirah, *Wawancara*, Wanita pekerja di Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

¹² Anisa Nurhikmah, *Wawancara*, Wanita pekerja di Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

sendiri dan keluarga. Selanjutnya adalah tetap menjaga emosi dan stamina agar tidak berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Adapun mengenai pemenuhan kebutuhan anak-anak selama perempuan/istri bekerja agar keharmonisan keluarga tetap terjaga, salah satunya dengan meneladani sikap Rasulullah dalam memperlakukan istrinya serta dengan komunikasi yang baik. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Komsiah “Kita berusaha meneladani apa yang di contohkan oleh Rasulullah dalam berumah tangga. Misalnya seorang suami harus bisa memberi nafkah kepada keluarga atau seorang suami harus bisa memberikan hak seorang istri”.¹³

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa menjaga keharmonisan keluarga bisa dilaksanakan dengan cara tetap memberikan hak terhadap istri. Selain itu komunikasi dan kebersamaan juga menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga yang sibuk keduanya sibuk bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh Tukirah, “Kita menyesuaikan dengan waktu kerja, kalau ada waktu libur yang sama-sama libur, anak-anak libur dan sedang tidak piket, biasanya pergi main atau ke tempat-tempat wisata yang penting bisa berkumpul”.¹⁴

Perempuan yang bekerja di Desa Sumber Agung belum bisa meninggalkan budaya masyarakatnya dan dogma agama yang menyebutkan bahwa posisi perempuan ada di bawah suami, sehingga masih terdapat anggapan bahwa perempuan yang bekerja untuk membantu suami. Hal ini

¹³ Komsiah, *Wawancara*, Wanita pekerja di Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

¹⁴ Tukirah, *Wawancara*, Wanita pekerja di Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

pula yang masih meninggalkan jejak dalam batasan perempuan yang bekerja tidak boleh melupakan keluarga, dalam artian bahwa urusan rumah tangga harus sudah terselesaikan apabila istri bekerja. Melihat kembali pernyataan dari Anisa Nurhikmah “Selagi saya bisa menjalani boleh-boleh saja, yang penting anak dan pekerjaan rumah bisa diselesaikan.”¹⁵

Dengan adanya pendapat yang berbeda-beda dari istri dapat disimpulkan bahwa pemikiran masyarakat mengenai perempuan pekerja mulai berkembang. Hal ini lah yang menjadikan harapan bahwa masyarakat mulai terbuka dengan persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki di sektor publik maupun domestik.

Pola pengasuhan anak merupakan implementasi pendapat-pendapat yang telah dikemukakan perempuan/istri. Di dalam pembahasan mengenai pembagian kerja di dalam keluarga telah disinggung bahwa istri yang bekerja memiliki beban ganda yaitu pekerjaan publik dan juga memikul beban tugas rumah tangga. Kajian lebih lanjut akan dibahas mengenai pola pengasuhan yang merupakan salah satu tanggung jawab istri dan suami sebagai orangtua. Hal-hal yang termasuk dalam pola pengasuhan anak ini diantaranya adalah pengasuhan anak selama ditinggal kedua orangtuanya bekerja di luar rumah dan pembagian tugas antara istri dan suami untuk mengasuh anak selama berada di rumah. Selain itu pola pengasuhan anak juga meliputi pemenuhan kebutuhan anak dalam bentuk fisik dan nonfisik. Kebutuhan fisik bagi anak bisa berupa baju, makanan, atau mainan, sedangkan dalam bentuk nonfisik

¹⁵ Anisa Nurhikmah, *Wawancara*, Wanita pekerja di Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

bisa berupa kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan perkembangan psikologis bagi anak.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, pola pengasuhan anak di dalam keluarga yang istrinya berkerja di Desa Sumber Agung lebih dibebankan pada istri. Hal ini terjadi dalam semua keluarga yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Alasan utama pengasuhan ini dipercayakan kepada orangtua karena tempat tinggal antara pasangan suami istri dan orangtua/mertua relatif dekat atau dalam satu kawasan, sehingga anak tidak terlalu teracuhkan ketika ditinggal bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh Anisa Nurhikmah “Kebetulan anak-anak dekat dengan neneknya karena neneknya rumahnya dekat. Jadi, kalau saya sehari bekerja dan papahnya tidak ada di rumah karena ada di kantor, biasanya pengasuhan anak saya titipkan ke rumah neneknya”.¹⁶

Adapun menurut pernyataan Komsiyah bahwa “selama saya bekerja anak-anak saya tinggal di rumah, karena saat ini sudah pada remaja, anak sudah tahu, dan biasanya mereka membantu pekerjaan saya di rumah seperti membersihkan rumah, mencuci baju mereka”.¹⁷ Sedangkan menurut pernyataan Tukirah bahwa “anak-anak tinggal di rumah sendiri ketika saya dan suami saya berangkat bekerja, namun saya tidak merasa khawatir karena anak sudah besar dan dekat dengan keluarga saya, saya selalu meminta tolong kepada keluarga untuk mengawasi anak saya”.¹⁸

¹⁶ Anisa Nurhikmah, *Wawancara*, Wanita pekerja di Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

¹⁷ Komsiyah, *Wawancara*, Wanita pekerja di Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

¹⁸ Tukirah, *Wawancara*, Wanita pekerja di Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

Berdasarkan hasil wawancara secara tidak langsung dan pengamatan yang dilaksanakan oleh peneliti pengasuhan anak lebih dipercayakan pada orangtua karena mereka menganggap anak akan lebih bisa mendapatkan kasih sayang ketika dengan nenek atau kakek dibandingkan dengan pengasuh.

Kemudian hasil wawancara dengan anak dari wanita pekerja di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Akbar anak dari ibu Anisa Nurhikmah, mengatakan bahwa “saat ini usianya 14 tahun, untuk saat ini saya ikut kegiatan mengaji di TPA, selain itu ibu saya juga selalu membimbing saya pada saat malam hari, hubungan saya dengan ibu sangat akrab, ibu saya sudah bekerja dari saat saya masih kecil dulu waktu ibu saya cerita seperti itu, ibu selalu bilang kepada saya, beliau bekerja untuk masa depan saya, ibu orangnya sangat sabar, beliau tidak pernah marah. Karena kesibukan ibu, saya berangkat sekolah selalu dengan teman saya, dan ibu selalu memberikan uang jajan kepada saya sebesar Rp. 5000 kadang juga Rp. 10.000”.¹⁹

Hasil wawancara dengan Riko anak dari ibu Tukirah, yang mengatakan bahwa “saya sekarang berusia 13 tahun dan baru masuk SMP. Selama ini saya disuruh oleh ibu saya untuk ikut mengaji di TPA, ibu saya mengajari saya pada saat malam hari, itupun kalau ibu saya tidak capek, namun hubungan saya dengan ibu sangat akrab dan saya juga senang ibu saya bisa kerja, ini memotivasi saya agar bisa bekerja dan sukses seperti ibu seperti cita-cita ibu

¹⁹ Akbar, *wawancara*, anak dari wanita pekerja di Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

dulu. Ibu orangnya sangat sabar jarang sekali marah. Pada saat sekolah saya berangkat sendiri dari SD saya sudah terbiasa berangkat sendiri, karena ibu dan bapak sibuk kerja. tiap hari saya di kasih uang jajan Rp. 5000”.²⁰

Kemudian hasil wawancara dengan Diki anak dari Komsiyah, ia mengatakan bahwa “Sekarang ini saya berusia 14 tahun, ibu saya bekerja sebagai seorang buruh pabrik, ibu sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang buruh pabrik, ibu selalu memarahi saya apabila saya tidak mau mengaji di TPA. Ibu berangkat pagi dan pulang sore. Hubungan saya dengan ibu tidak terlalu akrab karena ibu suka marah, kalau saya berbuat salah. Ibu dulu suka antar jemput saya sekolah, namun sekarang ibu sangat sibuk, jadi jarang sekali antar jemput sekolah, setiap sekolah saya dikasih uang jajan, kadang 5000”.²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, perlakuan wanita pekerja terhadap anaknya berbeda antara satu dengan yang lainnya, terdapat wanita pekerja yang menjalankan kewajibannya sebagai pekerja, namun tidak lupa dengan tugas utamanya sebagai seorang ibu, namun tidak dapat dipungkiri pekerjaan sebagai wanita pekerja sangat memeras waktu dan tenaga sehingga banyak wanita yang lupa dengan tugas utamanya sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya.

C. Analisis

Wanita bekerja (*employed women*) adalah wanita yang bekerja di luar rumah dan menerima uang atau memperoleh penghasilan dari hasil

²⁰ Riko, *wawancara*, anak dari wanita pekerja di Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

²¹ Diki, *wawancara*, anak dari wanita pekerja di Desa Sumber Agung, 7 Juni 2021

pekerjannya. Kebutuhan yang timbul pada wanita untuk bekerja adalah sama seperti pria, yaitu kebutuhan psikologis, rasa aman, sosial, ego, dan aktualisasi diri. Bagi diri wanita itu sendiri sebenarnya dengan bekerja di luar rumah, ia akan mencapai suatu pemuasan kebutuhan.

Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur`an surat al-Nisa [4] : 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."²²

Ayat ini menjelaskan tentang larangan seseorang iri hati terhadap orang lain dengan mengharapkan atau menginginkan harta, hewan ternak, istri atau apa-apa yang dimiliki oleh orang lain.

Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah Saw telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka.

²² QS. An-Nisa' : 32

Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian. Adapun isyarat al-Qur`an yang menunjukkan wanita juga diberikan hak-hak untuk menguasai harta yang telah diusahakannya secara independen sebagaimana pada Q.S.Al-Nisa [4] : 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا



Artinya: "Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."²³

Ayat ini mengandung perintah kepada kaum pria (suami) untuk memberikan mahar kepada para istri mereka, sebagai anugerah dari Allah Swt untuk mereka (istri), dan sebagai kewajiban bagi para suami. Dan apabila mereka memperbolehkan suami mereka untuk memanfaatkan mahar tersebut dengan lapang dan senang hati tanpa adanya unsur kekerasan dari pihak suami, maka suami boleh mempergunakannya. Meskipun syariat Islam telah memberikan kepada kaum wanita kebebasan sepenuhnya dan menganugerahkan hak-hak yang sama dengan kaum pria dalam hal bekerja dan mencari penghidupan, namun terdapat persepsi masyarakat yang telah tertanam sejak lama, bahwa jika seseorang mempunyai atribut biologis sebagai laki-laki atau perempuan, akan berdampak pada perbedaan perannya dalam kehidupan sosial budaya.

²³ QS. An-Nisa' : 4

Adapun pengaruh wanita pekerja terhadap pemenuhan hak asuh anak di Desa Sumber Agung Kec. Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Positif

Pengaruh positif wanita pekerja terhadap pemenuhan hak asuh anak diantaranya:

Pertama, berdasarkan teori wanita pekerja dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya, sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam pekerjaannya akan membawa pengaruh besar terhadap masa depan anaknya, sehingga anak-anaknya bisa meneruskan pekerjaan yang ditekuni ibunya. Kemudian secara fakta anak-anak dari wanita pekerja memiliki pendidikan dan pengarahan dalam menentukan pilihan. Sehingga secara pengasuhan dalam hal pendidikan telah direncanakan sedemikian rupa, agar anak-anak dari wanita pekerja tersebut ikut sukses sebagaimana ibunya.

Kedua, berdasarkan teori wanita pekerja dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan pekerjaannya itu ia bisa memiliki pola pikir yang moderat. Perempuan pekerja dapat mencari jalan keluar secara tepat dan benar dalam penyelesaian problem rumah tangganya. Kemudian faktanya wanita pekerja lebih bijaksana dan demokratis dalam mendidik anak-anaknya. Wanita pekerja sangat berpengalaman dan memiliki pandangan jauh ke

depan, sehingga dapat mengarahkan pendidikan yang cocok buat anaknya sehingga dapat sukses di masa depan.

2. Pengaruh Negatif

Pengaruh negatif wanita pekerja terhadap pemenuhan hak asuh anak diantaranya:

Berdasarkan teori, wanita yang hanya mengutamakan pekerjaannya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka kalau tidak aneh banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya akan menyebabkan keretakan anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuannya, sopan santun mereka pada orang tuanya akan memudar, bahkan sama sekali tidak mau mendengar nasehat orang tuanya.

Adapun faktanya yang terjadi di Desa Sumber Agung wanita pekerja dengan kesibukannya bekerja sehingga mengakibatkan kurangnya komunikasi antara ibu dan anak, anak cenderung liar dan susah diatur. Seorang ibu yang sibuk bekerja hanya bertemu dengan anak pada saat sore hingga malam, ibu sudah merasa lelah dengan pekerjaannya seharian, sehingga sudah tidak ada waktu untuk memperhatikan anak, hal ini berakibat pada rasa yang timbul pada diri anak yang beranggapan bahwa anak merasa tidak diperhatikan oleh ibunya. Kurangnya komunikasi ini berakibat pada retaknya hubungan antara anak dan ibu, anak akan menjadi susah diatur, hilangnya rasa sopan santu kepada orang tua dan bahkan tidak lagi mendengarkan nasehat orang tua.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat diketahui bahwa pengaruh positif wanita pekerja terhadap pemenuhan hak asuh anak di Desa Sumber Agung Kec. Bandar Surabaya diantaranya: wanita pekerja dalam mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan pekerjaannya itu ia bisa memiliki pola pikir yang moderat. Sedangkan pengaruh negatif wanita pekerja terhadap pemenuhan hak asuh anak di Desa Sumber Agung Kec. Bandar Surabaya yaitu: wanita pekerja dengan kesibukannya bekerja sehingga mengakibatkan kurangnya komunikasi antara ibu dan anak, anak cenderung liar dan susah diatur. Kurangnya komunikasi ini berakibat pada retaknya hubungan antara anak dan ibu, anak akan menjadi susah diatur, hilangnya rasa sopan santu kepada orang tua dan bahkan tidak lagi mendengarkan nasehat orang tua.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan, diantaranya :

1. Hendaknya pekerja perempuan menyeimbangkan antara kepentingan keluarga, anak, pekerjaan dan hubungannya dengan masyarakat sehingga semuanya berjalan dengan seimbang.

2. Berdasarkan kesamaan perspektif para responden bahwa istri yang berkerja merupakan kewajaran bahkan menjadi sebuah keharusan terutama jika menyangkut perbaikan perekonomian keluarga, hal ini harus didorong agar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah pekerjaan bisa terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Al-Faqi, Sobri Mersi, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015)

Asmara, "Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara", dalam *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 1, No.6, 2018

Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam ", dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 07, No. 2 Juli-Desember 2014

Depoyanti, Cristhin, "Studi Tentang Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Di Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda", dalam *eJournal Administrasi Negara*, Volume 5, Nomor 3, 2017

Djunaedi, "Peran Ganda Perempuan Dalam Keharmonisan Rumah Tangga", dalam *Jurnal Pemikiran Ilmiah Administrasi Perkantoran*, Volume 5, No. 1, Januari-Juni, 2018

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2011)

Fitriani, Hani, dkk, "Konflik Wanita Karir Dengan Beban Kerja Ganda (Double Barden)", dalam *JSGA Vol. 02 No. 01 Tahun 2020*

Gade, Fithriani, "Ibu Sebagai Madrasah Dalam Pendidikan Anak", dalam *Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. XIII No. 1, Agustus 2012*

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2018)

Hayati, Naila, "Pemilihan Metode yang Tepat dalam Penelitian (Metode Kuantitatif Dan Metode Kualitatif)", dalam *Jurnal Tarbiyah al-Awlad*, Volume IV, Edisi 1

Indriati, Noer, dkk, "Perlindungan Dan Penemuan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)", dalam *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017

Juariyah, Siti & Novi Widiastuti, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Bina Mandiri Cipageran Kecamatan Cimahi Utara”, dalam *Jurnal Comm-Edu*, Volume 1 Nomor 2, Mei 2018

Kompilasi Hukum Islam, Bab xiv Pemeliharaan Anak

Mathlub, Abdul Majid Muhammad, *Al Wazif Fi Ahkam Al Usroh Al islamiyah, Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Alih bahasa: Haris fadly dan Ahmad Khotib, (Solo: Era Media, 2005)

Maulana, Rifqi, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar di MTs Sunan Pandanaran Sleman Yogyakarta”, dalam *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Muhammad, Abubakar, *Membangun Manusia Seutuhnya Menurut Al-Quran* (Surabaya: Al-Ikhlas, 2010)

Muhammad, Ismiyati, “Wanita Karir dalam Pandangan Islam”, dalam *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Volume : 13 No 1. Edisi Juni 2019

Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Novianti, Leny, “Perempuan Di Sektor Publik”, dalam *Jurnal Marwah* Volume XV No.1 Juni, 2016

Pratiwi, Ane Diana, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Kepribadian Anak di Desa Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat”, dalam *Skripsi*, Metro: STAIN Jurai Siwo, 2015.

Rahman, Ana Septia, “Peranan Wanita Karier Dalam Keluarga, Pola Asuh Dan Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Wanita Karier Pada Jl. Anggrek Rt 002/018 Pondok Benda Pamulang Tangerang Selatan)”, dalam *Jenius*. Vol. 1, No. 2, Januari 2017

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (PT Tinta Abadi Gemilang : Maret 2013)

Sari, Diah Prawitha, “Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak”, dalam *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* Vol. 5, No. 1, April 2016

- Sari, Rahma Pramudya Nawang & Anton, “Wanita Karir Perspektif Islam”, dalam *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2020
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Mishbah; Pesan dan Kesorasian Alquran*, Volume 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2001)
- Silintowe, Yunita Budi Rahayu, & Margareta Cahya Christy Pramudita, “Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Sekretaris Pada Atasan (Studi Pada Alila Hotel Solo)”, dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016
- Sobur, Alex, *Pembinaan Anak Dalam Rumah Keluarga* (Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia, 2007)
- Sudrajat, Tedy, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia”, dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 54, Th. XIII, Agustus, 2011
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Bab x hak dan kewaiban orang tua
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Utsman, Muhammad, *Penyelesaian Problema Rumah Tangga Secara Islamy*, (Bandung: CV. Pustaka Mantiq, 2009)
- Wakirin, “Wanita Karir dalam Perspektif Islam”, dalam *Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar*, Vol.4 No.1.2017
- Wandi, Sustiyo, dkk, “Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di SMA Karangturi Kota Semarang”, dalam *Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation* Vol. 2 No. 8 2013
- Werdiningsih, Ayu Thabita Agustus & Kili Astarani, “Peran Ibu Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Terhadap Perkembangan Anak Usia Prasekolah”, dalam *Jurnal STIKES* Volume 5, No. 1, Juli 2012
- Yanggo, Huzaemah T., *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nomor
Lampiran
Perihal

: B-0999.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

: Pembimbing Skripsi

23 September 2020

Kepada Yth:
Sainul, SH., MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama
NPM
Fakultas
Jurusan
Judul

: AKHMAD AJIE SAMPURNA
: 1602030049
: Syariah
: Ahwalus Syakhshiyah,
: PENGARUH IBU YANG BERKARIR TERHADAP PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN BANDAR SURABAYA LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C) Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Ins Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 10 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Siti Zulaikha



**PENGARUH WANITA KARIR TERHADAP PEMENUHAN HAK
ASUH ANAK DI DESA SUMBER AGUNG**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Wanita Karir
 - 1. Pengertian Wanita Karir
 - 2. Faktor yang Menyebabkan Wanita Karir
 - 3. Dampak Wanita Karir dalam Rumah Tangga
 - 4. Wanita Bekerja dalam Islam
- B. Perlindungan Terhadap Anak
 - 1. Pengertian Perlindungan Terhadap Anak
 - 2. Hak-hak Anak dalam Keluarga
 - 3. Pengasuhan Anak dalam Islam
- C. Konsep Tanggung Jawab Ibu Terhadap Anak

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya
- B. Pengaruh Wanita Karir Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak di Desa Sumber Agung
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**PENGARUH WANITA KARIR TERHADAP PEMENUHAN HAK
ASUH ANAK DI DESA SUMBER AGUNG
ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

A. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan Masyarakat Sumber Agung
 - a. Bagaimana kondisi sosial ekonomi di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya?
 - b. Berapa jumlah ibu ibu bekerja di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya?
 - c. Apa pekerjaan ibu ibu di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya?
 - d. Apa saja faktor yang melatar belakangi wanita yang sudah memiliki anak memilih bekerja di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya?
 - e. Apakah ibu ibu yang bekerja itu anak anaknya mendapatkan hak anak dengan baik?
 - f. Apakah anak anak yang ibu nya bekerja di luar nakal atau baik?
2. Wawancara dengan Wanita karir di Desa Sumber Agung
 - a. Apakah ibu bekerja di luar dan alasan anda menjadi wanita karir?
 - b. Bagaimanakah cara perhatian ibu kepada anak jika ibu bekerja?
 - c. Apakah ada dampak pada anak yang ibu rasakan jika ibu sibuk bekerja?
 - d. Apakah komunikasi ibu dengan anak ada keakraban?
 - e. Apakah selama ibu bekerja anak pernah mengeluh?

- f. Siapa yang mengurus anak saat ibu bekerja?
 - g. Bagaimana cara agar ibu memperhatikan belajar anak?
3. Wawancara dengan Anak dari wanita karir di Desa Sumber Agung
- a. Berapakah usia anda saat ini?
 - b. Apakah ibu anda bekerja?
 - c. Apakah anda belajar mengaji dengan ibu atau dimana?
 - d. Apakah ibu anda membimbing anda belajar dirumah?
 - e. Apakah anda akrab dengan ibu selama ini?
 - f. Apakah anda senang ibu anda bekerja selama ini?
 - g. Apakah ibu anda suka marah marah?
 - h. Apakah anda masih sekolah dan siapa yang mengantar dan menjemput?
 - i. Berapa jajan sekolah setiap hari?


B. Pedoman Observasi

1. Pengamatan tentang kehidupan wanita karir di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya
2. Pengamatan tentang pengasuhan terhadap anak oleh wanita karir di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya


C. Pedoman Dokumentasi

1. Sejarah singkat berdirinya Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya
2. Letak geografis Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya
3. Visi dan misi Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya
4. Sarana dan prasarana Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya
5. Data penduduk Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya
6. Data wanita karir di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya
7. Struktur organisasi Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya
8. Foto dokumentasi dengan pihak-pihak yang diwawancara

Pembimbing


Sainul, S.H, M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

Metro, 27 Mei 2021
Peneliti,


Akhmad Aje Sampurna
NPM. 1602030049

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

1155/ln.28/D.1/TL.00/06/2021

IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Kepala Desa DI DESA SUMBER
AGUNG

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1156/ln.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal
02 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : AKHMAD AJIE SAMPURNA
NPM : 1602030049
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DI DESA SUMBER AGUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH WANITA KARIR TERHADAP PEMENUHAN HAK ASUH ANAK".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Juni 2021
Wakil Dekan I,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1156/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
menugaskan kepada saudara:

Nama : **AKHMAD AJIE SAMPURNA**
PM : 1602030049
Semester : 10 (Sepuluh)
Materi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

1. Melaksanakan observasi/survey di DI DESA SUMBER AGUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGARUH WANITA KARIR TERHADAP PEMENUHAN HAK ASUH ANAK".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat bertanggung jawab untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-721/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Akhmad Ajie Sampurna
NPM : 1602030049
Fakultas / Jurusan : Syaria'h/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602030049

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 09 Juni 2022
Kepala Perpustakaan



[Signature]
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)
No. 0820 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2022


Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: AKHMAD AJIE SAMPURNA
NPM	: 1602030049
Jurusan	: Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen	: skripsi
Judul	: PENGARUH WANITA KARIR TERHADAP PEMENUHAN HAK ASUH ANAK DI DESA SUMBER AGUNG

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 25%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juni 2022
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,



Hendra Irawan, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Akhmad Ajie Sampurna Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Asy Syakhsyiyah
NPM : 1602030049 Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Abd <u>Abd</u> Outline	
			Us. Gelas unguend Gelas, Gelas unguend Kair	
			LT. Abd	
			Bab III Abd	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Sainul S.H., MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Akhmad Ajie Sampurna
NPM. 1602030049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Aji Sampurna
NPM : 1602030049


Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : X/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>APD Film pita Dampak hal = 15-16 & Pengaruh & Hal hal 28-31.</p> <hr/> <p>APD Di perbaiki APD HCO</p>	

Dosen Pembimbing,


Sainul, S.H.,M.A
NIP. 19730801 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,


Ahmad Aji Sampurna
NPM. 1602030049


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


NAMA : Akhmad Ajie Sampurna
NPM : 1602030049

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/2020-2021

No	Hari/ Tanggal	Materi Yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan Dosen
		proposul ACE Untuk di seminarkan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa


Samul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

Akhmad Ajie Sampurna
NPM. 1602030049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41407; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metroia.ac.id; email: iaimetro@metroia.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Akhmad Aji Sampurna
NPM : 1602030049

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : X/2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			SKRIPSI Aji Mnt & Munajat —	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA
NIP. 1968706 200003 1 004

Akhmad Aji Sampurna
NPM. 1602030049

DOKUMENTASI



Foto bersama aparatur Desa Sumber Agung Kec. Bandar Surabaya

DOKUMENTASI



Wawancara dengan wanita karir di Desa Sumber Agung

DOKUMENTASI



Wawancara dengan anak dari wanita karir di Desa Sumber Agung

DOKUMENTASI



Wawancara dengan wanita karir di Desa Sumber Agung

DOKUMENTASI



Wawancara dengan anak dari wanita karir di Desa Sumber Agung

DOKUMENTASI



Wawancara dengan wanita karir di Desa Sumber Agung

DOKUMENTASI



Wawancara dengan anak dari wanita karir di Desa Sumber Agung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Akhmad aje sampurna, lahir pada tanggal 15 April 1997 di Desa Sumber Agung Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung tengah, merupakan anak Keempat dari Empat bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Badrun dan Ibu Supini. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Sumber Agung lulus pada tahun 2009. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan peneliti di MTS Negeri 02 Bandar Surabaya, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMA Roudlatul Quran Metro, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah.